



PUTUSAN

Nomor 643 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DITYA ANDRISTA;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/27 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Nanjung Nomor 113 RT. 004/013,
Kelurahan Utama Cimahi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 19 Mei
2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP; Atau

Kedua:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DITYA ANDRISTA terbukti bersalah melakukan
perbuatan pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 643 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP dalam alternatif Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DITYA ANDRISTA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel surat kontrak kerja sama antara *brand* klien kepada Denny Sumargo;
- 2) 1 (satu) bundel *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 3011539988 atas nama Denny Sumargo periode tahun 2020 s/d 2021;
- 3) 1 (satu) bundel *screenshot* tampilan pekerjaan Denny Sumargo;
- 4) 1 (satu) bundel bukti transfer dari rekening Bank BCA nomor rekening 3011539988 atas nama Denny Sumargo ke rekening Bank BCA 1392889188 atas nama DITYA ANDRISTA;
- 5) 1 (satu) bundel surat somasi Denny Sumargo kepada DITYA ANDRISTA;

Dikembalikan kepada saksi Denny Sumargo;

- 6) 6 (enam) bundel tampilan *screenshot* percakapan *whatsapp* dari nomor *handphone* 0817199686 dengan nomor *handphone* 081808886127 atas nama DITYA DS;

Dikembalikan kepada saksi Olivia Allan;

- 7) 1 (satu) bundel foto bukti setoran uang tunai ke rekening Bank BCA nomor rekening 30115399888 atas nama Denny Sumargo;
- 8) 1 (satu) bundel surat kontrak kerja sama antara PT. Konsultan Strategi Penjualan kepada Denny Sumargo;
- 9) 1 (satu) lembar bukti transfer PT. Konsultan Strategi Penjualan ke rekening Bank BCA nomor rekening 1392889188 atas nama Ditya Andrasta;
- 10) 1 (satu) lembar *screenshot* tampilan pekerjaan PT. Konsultan Strategi Penjualan kepada Denny Sumargo;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 643 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel surat kontrak kerja sama antara PT. Asus Indonesia kepada Denny Sumargo;
- 12) 2 (dua) lembar bukti transfer PT. Asus Indonesia ke rekening Bank BCA nomor rekening 1390812660 atas nama Ditya Andrista;
- 13) 2 (dua) lembar *screenshoot* tampilan pekerjaan PT. Asus Indonesia kepada Denny Sumargo;
- 14) 1 (satu) bundel *fotocopy* formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA nomor rekening 3011539988 atas nama Denny Sumargo periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- 15) 1 (satu) bundel *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 3011539988 atas nama Denny Sumargo periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- 16) 1 (satu) bundel *fotocopy* formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA nomor rekening 1392889188 dan nomor rekening 1390812660 atas nama DITYA ANDRISTA periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- 17) 1 (satu) bundel *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 1392889188 dan nomor rekening 1390812660 atas nama DITYA ANDRISTA periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- 18) 1 (satu) bundel surat kontrak kerja sama antara PT. Global Jet Express kepada DENNY SUMARGO;
- 19) 1 (satu) lembar bukti transfer PT. Global Jet Express ke rekening Bank BCA nomor rekening 1390812660 atas nama DITYA ANDRISTA;
- 20) 1 (satu) lembar *screenshoot* tampilan pekerjaan PT. Global Jet Express kepada Denny Sumargo;
- 21) 1 (satu) lembar surat kontrak kerja sama antara *Famous All Stars* kepada Denny Sumargo;
- 22) 2 (dua) lembar bukti transfer *Famous All Stars* ke rekening Bank BCA nomor rekening 1392889188 atas nama DITYA ANDRISTA;
- 23) 1 (satu) lembar *screenshoot* tampilan pekerjaan *Famous All Stars* kepada Denny Sumargo;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 643 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel surat kontrak kerja sama antara PT. Kitatama Prima Sentosa kepada Denny Sumargo;
- 25) 1 (satu) lembar bukti transfer PT. Kitatama Prima Sentosa ke rekening Bank BCA nomor rekening 1390812660 atas nama DITYA ANDRISTA;
- 26) 1 (satu) lembar *screenshot* tampilan pekerjaan PT. Kitatama Prima Sentosa kepada Denny Sumargo;
- 27) 1 (satu) bundel surat kontrak kerja sama antara PT. Trinusa Travelindo kepada Denny Sumargo;
- 28) 1 (satu) lembar bukti transfer PT. Trinusa Travelindo ke rekening Bank BCA nomor rekening 1390812660 atas nama DITYA ANDRISTA;
- 29) 1 (satu) lembar *screenshot* tampilan pekerjaan PT. Trinusa Travelindo kepada Denny Sumargo;
- 30) 1 (satu) bundel surat kontrak kerja sama antara PT. Adasia Technology Indonesia kepada Denny Sumargo;
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer PT. Adasia Technology Indonesia ke rekening Bank BCA nomor rekening 1392889188 atas nama DITYA ANDRISTA;
- 32) 1 (satu) lembar *screenshot* tampilan pekerjaan PT. Adasia Technology Indonesia kepada Denny Sumargo;
- 33) 1 (satu) bundel surat kontrak kerja sama antara IDN Media kepada Denny Sumargo;
- 34) 1 (satu) bundel bukti transfer IDN Media ke rekening Bank BCA nomor rekening 7772097886 atas nama Novriadi;
- 35) 1 (satu) bundel *screenshot* tampilan pekerjaan IDN Media kepada Denny Sumargo;
- 36) 1 (satu) bundel surat kontrak kerja sama antara PT. Aiti Prima Indonesia kepada Denny Sumargo;
- 37) 1 (satu) lembar bukti transfer PT. Aiti Prima Indonesia ke rekening Bank BCA nomor rekening 1390812660 atas nama DITYA ANDRISTA;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 643 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar *screenshot* tampilan pekerjaan PT. Aiti Prima Indonesia kepada Denny Sumargo;
 - 39) 2 (dua) lembar surat kontrak kerja sama antara PT. Arkadia Media Nusantara kepada Denny Sumargo;
 - 40) 4 (empat) lembar bukti transfer PT. Arkadia Media Nusantara ke rekening Bank BCA nomor rekening 1390812660 atas nama DITYA ANDRISTA;
 - 41) 2 (dua) lembar *screenshot* tampilan pekerjaan PT. Arkadia Media Nusantara kepada Denny Sumargo;
 - 42) 1 (satu) bundel surat kontrak kerja sama antara PT. Flux Asia Solusindo kepada Denny Sumargo;
 - 43) 1 (satu) lembar bukti transfer PT. Flux Asia Solusindo ke rekening Bank BCA nomor rekening 1392889188 atas nama DITYA ANDRISTA;
 - 44) 1 (satu) lembar *screenshot* tampilan pekerjaan PT. Flux Asia Solusindo kepada Denny Sumargo;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DITYA ANDRISTA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan pekerjaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DITYA ANDRISTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 643 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5 dikembalikan kepada saksi Denny Sumargo;
- Barang bukti nomor urut 6 dikembalikan kepada saksi Olivia Allan;
- Barang bukti nomor urut 7 sampai dengan nomor urut 44 terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 302/PID/2022/PT DKI tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DITYA ANDRISTA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan pekerjaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DITYA ANDRISTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5 dikembalikan kepada saksi Denny Sumargo;
 - Barang bukti nomor urut 6 dikembalikan kepada saksi Olivia Allan;
 - Barang bukti nomor urut 7 sampai dengan nomor urut 44 terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2022;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 643 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 2 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, Terdakwa memotong upah (*fee*) saksi korban Denny Sumargo karena saksi korban sendiri tidak pernah memenuhi kewajibannya, Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil hak saksi korban. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa adalah merupakan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 643 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan perdata yang tidak dapat dijatuhi pidana dan seharusnya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan pekerjaan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa bekerja dengan saksi korban Denny Sumargo sejak tahun 2012 sebagai asisten pribadi dan diangkat menjadi Manager pada tahun 2015. Terdakwa bekerja mengatur hubungan kontrak kerja antara saksi korban Denny Sumargo dengan para klien. Terdakwa dan saksi korban Denny Sumargo menyepakati, Terdakwa memperoleh *fee* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga kontrak sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan *fee* sebesar 20% (dua puluh persen) sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) kontrak kerja yang diterima oleh saksi korban yaitu dari Magnum nilai kesepakatannya sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Kulkas Samsung nilai kesepakatannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Bali Bangkit Bapenas nilai kesepakatannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Kemenhub nilai kesepakatannya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 643 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Asus nilai kesepakatannya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Cimory nilai kesepakatannya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), *Traveloka Live* nilai kesepakatannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), AXE nilai kesepakatannya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) akan tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Unixlo (Ideaflex) nilai kesepakatannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Xiaomi nilai kesepakatannya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), J&T *Fashion Show* nilai kesepakatannya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rexona nilai kesepakatannya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Asus nilai kesepakatannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan *Feast* nilai kesepakatannya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi diberitahukan kepada saksi korban hanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari seluruh nilai kontrak yang seharusnya diterima oleh saksi korban Denny Sumargo, kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban, telah dipotong, diambil dan dinikmati oleh Terdakwa secara pribadi seluruhnya sebesar Rp544.000.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 643 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua Primair;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 643 K/Pid/2023



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DITYA ANDRISTA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **5 Juli 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001